



**PT. Solusi Tunas Pratama Tbk.**

Perkantoran Permata Senayan Blok C1  
Jl. Tentara Pelajar, Jakarta 12210, Indonesia  
T. +6221 5794 0688 | F. +6221 5795 0077

Nomor: 046/DIR-STP/VI/2015

Jakarta, 3 Juni 2015

**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal  
Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Badan  
Pengawas Pasar Modal dan Lembaga  
Keuangan)**  
Gedung Sumitro Djohadikusumo  
Departemen Keuangan R.I.  
Jl Lapangan Banteng Timur 1-4  
Jakarta 10170

**Direktur Penilaian Perusahaan  
PT Bursa Efek Indonesia**  
Gedung Bursa Efek Indonesia  
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53  
Jakarta 12190

Up Yth: **Ibu Ir. Nurhaida, MBA**  
*Kepala Eksekutif Pengawas Pasar  
Modal*

Up Yth: **Ibu Umi Kulsum**  
*Kepala Divisi Penilaian Perusahaan  
Group 2*

**Perihal: Pemberitahuan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan  
dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Solusi Tunas Pratama,  
Tbk.**

Dengan Hormat,

Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") (keduanya secara bersama-sama disebut "**Rapat**") PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan") yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 29 Mei 2015, di Hotel Mulia Narcissus Room, Mezzanine Floor, Jl. Asia Afrika, Senayan, Jakarta 10270, dengan agenda sebagai berikut:

**A. RUPST :**

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang akhir pada tanggal 31 Desember 2014.
3. Penetapan gaji dan honorarium bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2015.

4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukannya.
5. Persetujuan atas laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas II Perseroan.

B. RUPSLB :

Persetujuan atas rencana perubahan Anggaran Dasar Perseroan terutama dalam rangka penyesuaian dan pemenuhan POJK, antara lain POJK No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

PELAKSANAAN RUPST dan RUPSLB:

(a) Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

- |                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| 1. Ibu Jennivine Yuwono           | - Komisaris Utama      |
| 2. Bapak Thong Thong Sennelius    | - Komisaris            |
| 3. Bapak Muhamad Senang Sembiring | - Komisaris Independen |
| 4. Bapak Erry Firmansyah          | - Komisaris Independen |
| 5. Bapak Nobel Tanihaha           | - Direktur Utama       |
| 6. Ibu Juliawati Gunawan          | - Direktur             |
| 7. Bapak Eko Abdurrahman Saleh    | - Direktur Independen  |
| 8. Bapak Yan Heryana              | - Direktur             |
| 9. Bapak Tommy Gustavi Utomo      | - Direktur             |

(b) Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya sebanyak 934.156.750 saham yang merupakan 82,122% dari 1.137.528.604 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan. Dengan demikian telah memenuhi kuorum untuk pengambilan keputusan yang sah serta mengikat untuk agenda Pertama sampai dengan Kelima RUPST, dan agenda tunggal RUPSLB.

(c) Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan Agenda Rapat yang dibicarakan. Dalam RUPST dan RUPSLB tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

(d) Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

(e) Hasil keputusan RUPST, sebagai berikut :

- (i) **Agenda Pertama**, tidak ada yang memberikan suara tidak setuju atau suara abstain (blanko), dengan demikian RUPST secara musyawarah untuk mufakat, menyetujui :

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2014.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto (member Firm of RSM International) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian sebagaimana ternyata dari laporannya R/125.AGA/bna.3/2015 tertanggal 13 Maret 2015 serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku 2014, sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2014.

(ii) **Agenda Kedua**, tidak ada yang memberikan suara tidak setuju atau suara abstain (blanko), dengan demikian RUPST secara musyawarah untuk mufakat, menyetujui:

Perseroan tidak membagikan dividen kepada pemegang saham untuk tahun buku 2014.

(iii) **Agenda Ketiga**, tidak ada yang memberikan suara tidak setuju atau suara abstain (blanko), dengan demikian RUPST secara musyawarah untuk mufakat menyetujui :

1. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan lainnya dari para anggota Direksi Perseroan.
2. Memberikan kuasa kepada Komisaris Utama untuk menetapkan besarnya honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan.

(iv) **Agenda Keempat**, tidak ada yang memberikan suara tidak setuju atau suara abstain (blanko), dengan demikian RUPST secara musyawarah untuk mufakat menyetujui:

Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta melimpahkan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukkannya.

(v) **Agenda Kelima**, tidak ada yang memberikan suara tidak setuju atau suara abstain (blanko), dengan demikian RUPST secara musyawarah untuk mufakat menyetujui:

Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas II Perseroan.

(f) Hasil keputusan RUPSLB, sebagai berikut :

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju atau suara abstain (blanko), dengan demikian RUPSLB secara musyawarah untuk mufakat menyetujui:

- (i) Perubahan dan penyusunan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan diantaranya Pasal 7, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 22 untuk disesuaikan dengan POJK No.32 dan POJK No.33.

- (ii) Memberikan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk menghadap dihadapan Notaris dan menyatakan keputusan tentang perubahan Anggaran Dasar Perseroan ke dalam akta Notaris, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada instansi yang berwenang serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melakukan segala tindakan yang dianggap baik oleh Direksi, satu dan lain tanpa ada yang dikecualikan.

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami,

**PT. Solusi Tunas Pratama, Tbk**



**Juliawati Gunawan**  
Corporate Secretary

Tembusan Yth.: **Direktorat Penilaian Keuangan Sektor Jasa Otoritas Keuangan**



**NOTARIS**  
**RINI YULIANTI, SH.**

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I  
Nomor: AHU-13.AH.02.02-Tahun 2010 tanggal 22 Februari 2010

---

Jakarta, 01 Juni 2015

Nomor : 125/NOT/VI/2015  
Perihal : Ringkasan Risalah RUPST  
& RUPSLB

Kepada Yth.  
Direksi  
PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk.  
Rukan Permata Senayan  
Blok C.01-02, Kebayoran Lama  
Jakarta Selatan

Dengan hormat,

Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan") yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 29 Mei 2015, di Hotel Mulia Narcissus Room, Mezzanine Floor, Jl. Asia Afrika, Senayan, Jakarta 10270, dengan agenda sebagai berikut :

RUPST :

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang akhir pada tanggal 31 Desember 2014.
3. Penetapan gaji dan honorarium bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2015.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukannya.
5. Persetujuan atas laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas II Perseroan.

## RUPSLB :

Persetujuan atas rencana perubahan Anggaran Dasar Perseroan terutama dalam rangka penyesuaian dan pemenuhan POJK, antara lain POJK No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

### Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

- |    |                                |                        |
|----|--------------------------------|------------------------|
| 1. | Ibu Jennivine Yuwono           | - Komisaris Utama      |
| 2. | Bapak Thong Thong Sennelius    | - Komisaris            |
| 3. | Bapak Muhamad Senang Sembiring | - Komisaris Independen |
| 4. | Bapak Erry Firmansyah          | - Komisaris Independen |
| 5. | Bapak Nobel Tanihaha           | - Direktur Utama       |
| 6. | Ibu Juliawati Gunawan          | - Direktur             |
| 7. | Bapak Eko Abdurrahman Saleh    | - Direktur Independen  |
| 8. | Bapak Yan Heryana              | - Direktur             |
| 9. | Bapak Tommy Gustavi Utomo      | - Direktur             |

RUPST dan RUPSLB dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya sebanyak 934.156.750 saham yang merupakan 82,122% dari 1.137.528.604 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan. Dengan demikian telah memenuhi kuorum untuk pengambilan keputusan yang sah serta mengikat untuk agenda Pertama sampai dengan Kelima RUPST, dan agenda tunggal RUPSLB.

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan Agenda Rapat yang dibicarakan. Dalam RUPST dan RUPSLB tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Hasil keputusan RUPST, sebagai berikut :

- **Agenda Pertama**, tidak ada yang memberikan suara tidak setuju atau suara abstain (blanko), dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, menyetujui :
  1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2014.

2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto (member Firm of RSM International) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian sebagaimana ternyata dari laporannya R/125.AGA/bna.3/2015 tertanggal 13 Maret 2015 serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku 2014, sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2014.

- **Agenda Kedua**, tidak ada yang memberikan suara tidak setuju atau suara abstain (blanko), dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, menyetujui :

Perseroan tidak membagikan dividen kepada pemegang saham untuk tahun buku 2014.

- **Agenda Ketiga**, tidak ada yang memberikan suara tidak setuju atau suara abstain (blanko), dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui :

1. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan lainnya dari para anggota Direksi Perseroan.
2. Memberikan kuasa kepada Komisaris Utama untuk menetapkan besarnya honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan.

- **Agenda Keempat**, tidak ada yang memberikan suara tidak setuju atau suara abstain (blanko), dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui :

Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta melimpahkan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukannya.

- **Agenda Kelima**, tidak ada yang memberikan suara tidak setuju atau suara abstain (blanko), dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui :

Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas II Perseroan.

Hasil keputusan RUPSLB, sebagai berikut :

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju atau suara abstain (blanko), dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui :

1. Perubahan dan penyusunan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan diantaranya Pasal 7, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 22 untuk disesuaikan dengan POJK No.32 dan POJK No.33.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk menghadap dihadapan Notaris dan menyatakan keputusan tentang perubahan Anggaran Dasar Perseroan ke dalam akta Notaris, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada instansi yang berwenang serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melakukan segala tindakan yang dianggap baik oleh Direksi, satu dan lain tanpa ada yang dikecualikan.

Berita Acara RUPST dan RUPSLB tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 29 Mei 2015 berturut-turut dengan Nomor 15 dan Nomor 16.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi POJK No. 32.

Hormat saya,  
  
RINI YULIANTI, SH  
Notaris di Kota Jakarta Timur